PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRODUSEN PANGAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA

(Skripsi)

Oleh :

NITA IVANA NIMSI ROMAITO

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRODUSEN PANGAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA

Oleh
Nita Ivana Nimsi Romaito, Eko Raharjo, Rini Fathonah
Email : nitaivananimsi@gmail.com

Penyalahgunaan hukum pidana terhadap tindak pidana menambahkan zat berbahaya pada pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dilaksanakan untuk menjamin bahwa hukum dapat dilaksanakan secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan di dalam pelaksanaannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap produsen pangan yang mengandung zat berbahaya? (2) Apa saja faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku usaha makanan yang mengandung zat berbahaya?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM, Penyidik Polresta Bandar Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Produsen Pangan yang Mengandung Zat Berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan meliputi: a) Tahap formulasi, b) Tahap aplikasi, c) Tahap eksekusi. (2) Faktor- faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap Produsen Pangan yang Mnegandung Zat Berbahaya, diantaranya: a) Faktor Perundang-undangan yaitu penegak hukum yang kurang bersinergi antar lembaga penegak hukum ataupun *stake holder,* b) Faktor penegak hukum, yaitu masih banyaknya oknum penegak hukum yang main mata dalam melakukan upaya penegakan hukum, c) Faktor sarana dan prasarana, yaitu melakukan upaya penegakan hukum karena kejahatan produsen pangan yang mengandung zat berbahaya mempunyai kesulitan sendiri jika tidak dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, d) Faktor masyarakat, yaitu adanya kesadaran masyarakat untuk memberitahu kepada pihak yang berwenang bila ada tindak pidana dan kesediaan masyarakat menjadi saksi dalam pengadilan, e) Faktor kebudayaan, yaitu banyaknya masyarakat yang berpendidikan menengah ke bawah, khususnya di daerah pedesaan yang kurang memahami hukum dan aturan yang melarang menjual produsen pangan yang mengandung zat berbahaya.

Saran dari penelitian ini adalah: (1) Penegakan hukum pidana oleh penyidik pegawai negeri sipil BBPOM, Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan dalam rangka menciptakan integritas dan kualitas kerja yang lebih optimal. (2) Penegakan hukum pidana oleh penyidik pegawai negeri sipil BBPOM, Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum yang satu dengan yang lain.

Kata Kunci :Penegakan Hukum, Pangan, Zat Berbahaya

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRODUSEN PANGAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA

Oleh :

NITA IVANA NIMSI ROMAITO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi : **PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRODUSEN PANGAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA**

Nama Mahasiswa : *Nita Ivana Nimsi Romaito*

No. Pokok Mahasiswa : **1412011455**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Eko Raharjo, S.H., M.H.	**Rini Fathonah, S.H., M.H.**
NIP 19610406 198903 1 003	NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 Juli 2018**

PERNYATAAN

Nama	: Nita Ivana Nimsi Romaito
Nomor Induk Mahasiswa	: 1412011455
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang bejudul **"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Produsen Pangan Yang Mengandung Zat Berbahaya"** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanski sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Juli 2018

Penulis

METERAI TEMPEL 53C7BAFF071520267 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Nita Ivana Nimsi Romaito

1412011455

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap penulis adalah Nita Ivana Nimsi Romaito, penulis dilahirkan di Bandung, pada tanggal 22 Januari 1995. Penulis adalah anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Saman Habeahan dan Ibu Roida Sinaga.

Penulis mengawali Pendidikan TK Santo Agustinus Bandung yang diselesaikan pada tahun 2001, SD Santo Agustinus Bandung diselesaikan pada tahun 2008, SMP Santa Ursula Bandung diselesaikan pada tahun 2011 dan SMAN 4 Bandung yang diselesaikan pada tahun 2014.

Selanjutnya pada tahun 2014 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2017. Kemudian di Tahun 2018 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia”

(Kolose 3:23)

“Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.”

(Yesaya 40:31)

“The only person responsible for your future, is yourself, and only you.”

(Nita Ivana Nimsi Romaito)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas rahmat-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Saman Habeahan dan Ibunda Roida Sinaga

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,

berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Kakak dan Adikku:
Yuni Valentina, Wenny Friska, Marlaokta
Yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilan kakakmu

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Produsen Pangan Yang Mengandung Zat Berbahaya"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Univesitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Bude Siti dan Pakde.
11. Bapak Drs. Hartadi, Apt. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, Bapak Harto Agung Cahyono, S.H.,S.Ik.,M.H. selaku Kepala Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung Kasat Reskrim, Ibu Rus' An, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Sub

Bagian Pembinaan, Ibu Riza Fauzi, S.H. C.N. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA , Ibu Figanefi S.H., M.H, selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

12. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Saman Habeahan dan ibunda Roida Sinaga, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya doa kalian dan semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk ayah dan ibu.
13. Kakak-kakakku: Yuni Valentina, Wenny Friska, dan Adikku: Marlaokta. Terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk orangtua.
14. Terimakasih kepada anak TENGGO Shanti Yoseva, Suci Saraswati, Adelia Monica, Siti Hanyfa, Mutia Marta, Reka Agustin, Anggia Jelita yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
15. Terimakasih kepada engkau yang selalu kusebut namanya dalam do’a yang memberikan doa, semangat, motivasi, serta nasihat dan masukan-

masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi hingga proses sampai wisuda: Merry Fraia, Maria Clara, Vania Berlinda, Andrea Ayu Strelya, Riva Limba, Liony, Imas, Sintha, Nisa Cornelia, Regina, Eka Muly, Fitri Ulfa. Terimakasih atas bantuan dalam proses mengerjakan skripsi.
17. Teman KKN seperjuanganku yaitu Fahrezi Fathilla, Fathur Rizky A., Fauzia Anisatul F., Nimas Pertiwi, Windy Angga Pura, Yohana Julina S. yang selalu mendengarkan keluh kesahku dalam proses perkuliahan ini.
18. Terimakasih kepada teman-teman PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum), yaitu Hnifah Nuraini, Dhanty Novenda, Ega Gamalia, Cindy Elviyani Tarigan, Adi Setia Budi, Anyta Situmorang, Indah Sumarningsih, Luh Putry, dll.
19. Terimakasih kepada teman-teman BKBH (Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum), yaitu Maria Luciana, Novia Ratbnawati, Abdul Rahman, Andi Kurniawan, Dedi Putra, Frans Pakpahan, Made Atma Gebi, Darwin Manalu, Anisa Cahaya Pratiwi, Muhammad Fauzul, Verdinan Pradana,dll.
20. Terimakasih kepada Formahkris (Forum Mahasiswa Kristen), yaitu Korin Suryani, Lova Surbakti, Vera Ginting, Oren Basta, Rico Fajar Nikodemus Sitorus, Elsaday Abigail,, Melva Christien, El Renova, Firdaus Pardede, dll.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 28 Juli 2018
Penulis

Nita Ivana Nimsi Romaito

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK……. i

HALAMAN PERSETUJUAN……. iii

HALAMAN PENGESAHAN…….. iv

RIWAYAT HIDUP……... vii

MOTO HIDUP…….. viii

HALAMAN PERSEMBAHAN……... ix

SANWACANA…….. x

DAFTAR ISI…….. xv

I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 19

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 20

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 22

E. Sistematika Penulisan 25

II TINJAUAN PUSTAKA 27

A. Tinjauan Umum Menegenai Penegakan Hukum Pidana 27

1. Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum Pidana 27
2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum 30

B. Pengaturan Pidana Bagi Produsen Pangan Berbahaya 33

1. Pengertian Perbuatan Pidana 33
2. Pengaturan Perbuatan Pidana Bagi Produsen Pangan 35

III METODE PENELITIAN 39

A. Pendekatan Masalah 39

B. Sumber Data dan Jenis Data 39

C. Penentuan Narasumber 41

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 41

E. Analisis Data 43

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pangan yang Mengandung Zat Berbahaya..... 44

B. Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum 63

V PENUTUP 73

A. Simpulan 73

B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan IPTEK adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Ditahun era globalisasi yang semakin meningkat ini, kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan Teknologi Informasi yang semakin berkembang pesat. Disamping itu juga kita harus memiliki sasaran yang hendak dicapai dari upaya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.[1]

Perkembangan IPTEK, terutama teknologi informasi (*information technology*) seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun illegal dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan secara "potong kompas". Dampak buruk dari perkembangan "Dunia Maya" ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan.

---

[1] Ir. Budi Rahardjo, M.Sc, Ph.D. *Memahami Teknologi Informasi*. PT Elex Media Komputindo. Gramedia,Jakarta.2002

Kemajuan ilmu pengetahuan merupakan penentu bagi suatu peradaban yang modern. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja membawa suatu Negara pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Namun tidak dapat dipungkiri kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan diiringi dengan meningkatnya penyimpangan dan kejahatan dibidang ekonomi dan sosial. Ini dapat dilihat di Negara maju ataupun di Negara yang sedang berkembang, jenis penyimpangan dan kejahatan semakin banyak ragamnya.

Semakin tinggi peradaban suatu Negara maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Apabila kemajuan ilmu pengetahuan tidak diimbangi dengan semangat kemanusiaan, maka berpengaruh pada akses yang negatif. Munculnya tindak pidana baru pada bidang ilmu pengetahuan yang berkembang tersebut yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan, dan sering kali menimbulkan kerugian materil maupun immaterial bagi masyarakat. Perkembangan teknologi saat ini menyebabkan manusia sangat membutuhkan segala jenis pelayanan teknologi terutama dalam bidang telekomunikasi untuk mempermudah setiap orang untuk bertelekomunikasi. Namun seringkali teknologi tersebut disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan persoalan yang rumit[2], bahkan tidak heran bisa menimbulkan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku yang penyimpangan yang hidup dalam

[2] Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cybercrime: Suatu Pengantar,* Kencana, Jakarta, hlm.17

masyarakat. Artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada di muka bumi ini.

Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu perkembangan hukum khususnya hukum pidana perlu ditingkatkan dan diupayakan secara terpadu. Kodifikasi, unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan Undang-Undang baru sangat dibutuhkan untuk menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya perkembangan tindak pidana. Adapun tindak pidana salah satu bentuknya adalah peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya yang dilakukan oleh produsen makanan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, yang membuat negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri. Dimana pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk di dalam pengertian pangan adalah bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan-bahan

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.[3]

Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Keamanan pangan merupakan hal yang perlu dijaga kualitasnya.

Keamanan pangan merupakan kebutuhan masyarakat, karena diharapkan melalui makanan yang aman, masyarakat akan terlindungi dari penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Keamanan pangan diperlukan kondisi dan upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.[4]

Akhir-akhir ini banyak sekali beredar makanan yang berbahaya bagi kesehatan para konsumen, sebagaimana diberitakan dalam media massa, seperti penjualan makanan gorengan yang minyak gorengannya dicampur plastik,makanan bakso tusuk, ayam siap saji kadaluwarsa yang dijajakan untuk anak-anak sekolah dasar,dan sebagainya. Banyak dari kita yang sudah diajarkan pentingnya

---

[3] http://e-journal.uajy.ac.id/1589/3/2EP12752.pdf
[4] Ditjen PPM & PL., 2001, *Prinsip Hygiene dan Sanitasi Makanan.*Jakarta

kesehatan sejak menginjak pendidikan sekolah dasar hingga bangku sekolah menengah atas. Sehingga ketika kita dewasa, kita bisa mengetahui mana yang berguna bagi kesehatan dan mana yang bisa menurunkan kesehatan.

Sistem pengawasan terhadap peredaran dan perdagangan belum dapat memberi perlindungan kepada konsumen meski sudah banyak peraturan terkait yang dibuat. Karena itu, seharusnya ada sistem pengawasan lanjutan guna mencegah produsen atau pelaku usaha menjual makanan dan minuman yang mengandung formalin dan bahan berbahaya lain.

Tindakan pelaku usaha yang demikian ini sangat merugikan masyarakat yang membeli dan mengkonsumsi makanan yang berbahaya tersebut, karena dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Perbuatan yang sebagaimana disebutkan di atas merupakan kejahatan di bidang perlindungan konsumen merupakan kejahatan yang tidak saja merugikan konsumen dari segi ekonomi, tetapi juga kesehatan, bahkan keselamatan jiwa.

Ada beberapa tujuan mengapa pendidikan kesehatan itu perlu diberikan. Antara lain tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat, dalam membina dan memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat, serta peran aktif \dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yg optimal dan juga terbentuknya perilaku sehat pada individu, keluarga dan masyarakat yg sesuai dengan konsep hidup sehat baik fisik, mental dan sosial sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian.

Setiap orang yang melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan wajib menerapkan tata cara pengolahan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan. Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tata cara pengolahan pangan bisa dikenakan sanksi administrasi berupa denda, penghentian sementara kegiatan produksi, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi, dan pencabutan izin.

Ketidakpedulian para pelaku usaha terhadap kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat tidak hanya terbatas pada proses produksi semata yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, namun lebih dari itu juga harus memiliki izin edar pangan yang telah ditentukan Undang-Undang. Tentunya hal ini dibuktikan dengan maraknya peredaran pangan yang tidak terdaftar secara resmi di Departemen Kesehatan Kesehatan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia adalah merupakan Lembaga Negara Non Departemen dimana dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 Tentang perubahan keenam atas keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai Unit Pelayanan Teknis yang berada ditingkat Provinsi yang disebut Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Di Provinsi Lampung diklasifikasikan

sebagai Balai Besar dikarenakan ada perbedaan jumlah sumber daya manusia, luas wilayah kerja, peralatan laboratorium dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain seperti Bengkulu, Jambi, Ambon, NTT yang masih diklasifikasikan sebagai Balai Kecil. Penyidik Balai Besar POM Provinsi Lampung secara jelas mempunyai kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Produsen Pangan yang mengandung bahan berbahya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[5]

Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur, dan tepat sesuai hukum yang berlaku. Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Masalah mutu pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya.[6]

UU Nomor 7 Tahun 1996 pasal 3 tentang Pangan juga menegaskan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan yang bertujuan untuk: tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan

---

[5] www.pom.go.id/ppid/2015/rbalai/lampung.pdf
[6] Celina Tri Siswi Kristanti, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 169

kesehatan manusia, terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab, terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pangan tidak boleh mengandung bahan yang berbahaya yang dapat mengganggu keselamatan jiwa manusia.

Indonesia menganut Multiple Agency System (system berbagai lembaga) dalam pengorganisasian pengawasan mutu pangan. Pengawasan dilakukan secara sektoral dan terpecah-pecah oleh lembaga-lembaga nasional, propinsi, dan daerah/lokal. BBPOM adalah lembaga non departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tujuan dari dibentuknya Balai Besar POM ini diantaranya : 1. Kepastian perlindungan kepada konsumen masyarakat terhadap produksi, peredaran dan penggunaan sediaan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat. 2. Memperkokoh perekonomian nasional dengan meningkatkan daya saing industri makanan yang berbasis pada keunggulan.[7]

Pada struktur organisasi BBPOM Lampung ada bagian yang disebut sebagai Layanan Informasi Konsumen (LIK) yang memberikan informasi kepada konsumen dalam rangka pencegahan agar konsumen dapat menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian pemeriksaan bertugas secara rutin melakukan kegiatan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi. Bagian

[7] fh-warmadewa.ac.id/e-jurnal/index.php/LAW/article/view/74/73

penyidikan bertugas menyidik apabila ada dugaan terjadinya tindak pidana yang akan langsung turun ke lapangan terhadap pelaku usaha yang dicurigai.

Peran PPNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dibutuhkan dalam penyidikan apabila terjadi tindak pidana mengedarkan pangan yang mengandung bahan berbahaya, karena mereka menguasai bidang tertentu yaitu pengawasan obat dan makanan. Keberadaan BBPOM mempunyai fungsi sebagai salah satu unsur operasional dalam penegakan hukum. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan wewenang kepada PPNS BBPOM untuk melakukan penyidikan terkait adanya pelanggaran. Diberikannya wewenang untuk memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan.

Badan POM sampai kini sangat berperan dalam mengawasi peredaran makanan dan minuman di seluruh Indonesia. Prinsip dasar sistem pengawasan dan budaya diatas secara ironis dilapangan kerap kali tidak berjalan. Pelaksanaan pengawasan makanan dan minuman masih dirasakan sangat minim sampai saat ini. Hasil Pusat Penyidikan Obat dan Makanan (PPOM) pada tahun 2016 menangani sejumlah 251 perkara pelanggaran di bidang obat dan makanan yang ditindaklanjuti dengan pro-justisia, 51 perkara (20,3%) diantaranya telah mendapat putusan pengadilan.

PPOM yang ada diseluruh Indonesia membuat data penyidikan obat dan makanan Tahun 2016 diantaranya terdapat 251 perkara[8] dengan posisi perkara diantaranya:

Posisi Kasus	Jumlah Perkara
SPDP	28
POLRI	4
Tahap I	14
SP 3	1
P 18/ P 19	19
P 21	58
P 21 A	0
Tahap 2	76
Putusan	51

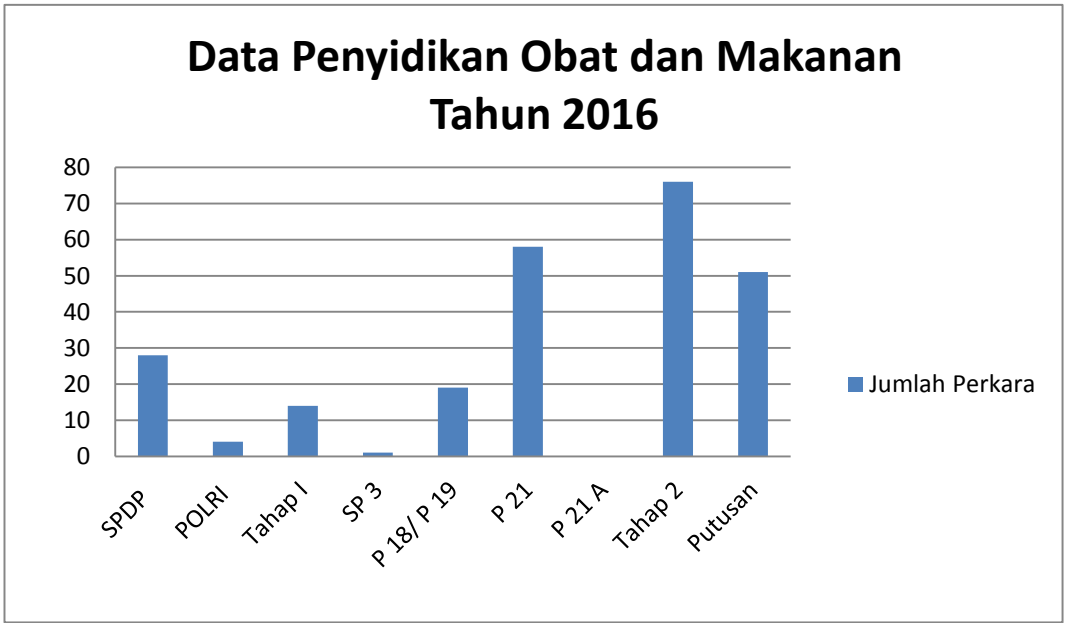

Berita keracunan yang dikumpulkan oleh Sentra Informasi Keracunan Nasional (SIKerNas) tercatat sebanyak 46 insiden keracunan yang diperoleh dari 138 media massa *online* pada bulan Oktober-Desember tahun 2016 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.[9] Keracunan akibat pangan mendominasi sebanyak 42 insiden

[8] http://www.pom.go.id/penyidikan/media.php?hal=jml_pelanggaran&halaman=1
[9] http://ik.pom.go.id/v2016/berita-keracunan/berita-keracunan-bulan-oktober-desember-2016-3

keracunan dengan rincian sebagai berikut 33 insiden keracunan yang disebabkan karena makanan, 7 insiden keracunan yang disebabkan karena minuman serta 2 insiden keracunan yang disebabkan karena minuman yang dicampur dengan produk suplemen. Insiden keracunan lainnya yaitu disebabkan karena pencemaran lingkungan sebanyak empat insiden keracunan.

Berita keracunan yang terdokumentasi dari bulan Oktober-Desember 2016 tersebar dari seluruh wilayah Indonesia mulai dari propinsi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara hingga Papua dengan total korban keracunan sedikitnya berjumlah 1276 korban, 13 diantaranya meninggal dunia.Keracunan karena pangan didominasi oleh makanan olahan rumah tangga dengan total insiden empat belas insiden keracunan. Kejadian keracunan karena makanan olahan rumah tangga terjadi di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Keracunan akibat pangan olahan rumah tangga terdapat sedikitnya 430 korban dan 4 diantaranya meninggal dunia. Kerang hijau mendominasi penyebab keracunan akibat pangan olahan rumah tangga yang terjadi diwilayah Cirebon, sedikitnya terdapat 58 korban keracunan dan 3 diantaranya meninggal dunia.

Kerang hijau yang dikonsumsi diberitakan berasal dari kiriman saudara di Jakarta, pemberian dari nelayan pengepul kerang hijau dan membeli dari petani kerang hijau yang memanen hasil dalam rentang waktu 3-4 bulan. Makanan olahan rumah tangga lain yang menjadi penyebab keracunan adalah makanan pada saat

pesta yang dimasak sendiri oleh pihak yang menyelenggarakan pesta tersebut, diantaranya capcay, nasi lengko, bubur sura.

Makanan olahan jasa boga merupakan penyebab keracunan yang kedua setelah makanan olahan rumah tangga. Makanan olahan jasa boga berasal dari katering, restoran, hotel atau kantin. Berita yang dikumpulkan terdapat dua belas insiden keracunan karena pangan olahan jasa boga dengan total korban sebanyak 406 korban yang banyak disebabkan oleh makanan yang berasal dari katering. Kejadian keracunan karena jasa boga terjadi di wilayah Sumatera, Jawa, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan dan Sulawesi.

Minuman juga merupakan salah satu penyebab keracunan yang terjadi dimasyarakat, berdasarkan berita yang dikumpulkan terdapat 7 insiden keracunan karena minuman, 4 insiden keracunan karena minuman keras termasuk minuman keras oplosan dan 3 insiden keracunan karena minuman lainnya. Total 126 korban keracunan karena minuman dan 6 orang diantaranya meninggal dunia. Korban yang meninggal dunia tersebut disebabkan karena minuman keras jenis alkohol (metanol) teknis dengan kadar 96% yang biasa digunakan sebagai pelarut dalam industri kemudian di”oplos” atau dicampur dengan bahan lain seperti minuman sari buah, produk suplemen, minuman berenergi serta minuman yang berkarbonnasi. Dua insiden yang disebabkan karena campuran minuman keras

dan produk suplemen dengan total korban enam korban, tiga diantaranya meninggal dunia.[10]

Oktober- Desember 2016 terdapat empat insiden keracunan disebabkan akibat pencemaran lingkungan yang berasal dari udara dengan total korban sebanyak 128 korban. Satu insiden keracunan massal terjadi di Purwakarta, Jawa Barat disebabkan karena menghirup gas kimia yang berasal dari kebocoran gas dari sebuah industri yang bergerak di bidang produksi serat *viscose*. Keracunan juga disebabkan karena menghirup gas hidrogen sulfida, asap *fogging* serta asap asam nitrat yang terjadi diwilayah Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Sehat merupakan kondisi optimal fisik, mental dan sosial seseorang sehingga dapat memiliki produktivitas, bukan hanya terbebas dari bibit penyakit. Kondisi sehat dapat dilihat dari dimensi produksi dan dimensi konsumsi. Dimensi produksi memandang keadaan sehat sebagai salah satu modal produksi atau prakondisi yang dibutuhkan seseorang sehingga dapat beraktivitas yang produktif. Dimensi konsumsi menjelaskan manfaat sehat sebagai kondisi yang dibutuhkan setiap manusia untuk dinikmati sehingga perlu disyukuri. Dimensi ini melahirkan pemahaman upaya manusia untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan agar terhindar dari penyakit dan masalah kesehatan. Usaha-usaha preventif dan promotif seperti gizi, sanitasi, konseling genetika, asuransi, estetika termasuk di dalamnya. Salah satu upaya mewujudkannya dalam industri dikembangkan konsep kesehatan dan keselamatan kerja (K3).[11]

---

[10] ik.pom.go.id/.../berita-keracunan/berita-keracunan-bulan-oktober-desember-2016-3
[11] http://azwarhamid.blogspot.co.id/2013/04/kesehatan-dan-keselamatan-kerja.html

Akhir-akhir ini banyak sekali beredar makanan yang berbahaya bagi kesehatan para konsumen, sebagaimana diberitakan dalam media massa, seperti penjualan makana gorengan yang minyak gorengannya dicampur plastik,makanan bakso. Kita bisa mengetahui mana yang berguna bagi kesehatan dan mana yang bisa menurunkan kesehatan. Sistem pengawasan terhadap peredaran dan perdagangan belum dapat memberi perlindungan kepada konsumen meski sudah banyak peraturan terkait yang dibuat. Sistem pengawasan lanjutan guna mencegah produsen atau pelaku usaha menjual makanan dan minuman yang mengandung formalin dan bahan berbahaya lain.

Tindakan pelaku usaha yang demikian ini sangat merugikan masyarakat yang membeli dan mengkonsumsi makanan yang berbahaya tersebut, karena dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Perbuatan yang sebagaimana disebutkan di atas merupakan kejahatan di bidang perlindungan konsumen merupakan bentuk kejahatan yang tidak saja merugikan konsumen dari segi ekonomi, tetapi juga kesehatan, bahkan keselamatan jiwa.

Pendidikan kesehatan itu perlu diberikan kepada masyarakat. Tujuannya untuk tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat, dalam membina dan memelihara perilaku sehat dan lingkungan sehat, serta peran aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dan juga terbentuknya perilaku sehat pada individu, keluarga dan masyarakat yang sesuai dengan konsep hidup sehat baik fisik, mental dan sosial sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa,dan

sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis menurut undang-undng. Kesehatan sangat penting bagi kita karena kesehatan merupakan sebuah investasi bagi diri kita dan juga untuk mendukung pembangunan ekonomi serta mengentas kemiskinan secara universal.

Kepastian hukum menjadi penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum di Indonesia mengingat Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasar pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Terciptanya Negara hukum berarti juga ditaatinya peraturan hukum atau rule of law dalam seganap aktivitas Negara dan warga negaranya. Istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan,dipertahankan, dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum.

Hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia." [12] Tujuan Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

[12]Soedjono Dirdjosisworo, 2003, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafind operasa

serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial di dalam pembukaan UUD 1945. Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya, sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles bahwa negara dibentuk untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya. [13]

Kesejahteraan umum (keadilan sosial) sebagai tujuan negara bukan berarti kewajiban negara untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga rakyat tidak berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraannya. Negara hanya bertugas untuk menciptakan suasana atau keadaan yang memungkinkan rakyat dapat menikmati hak-haknya sebagai warga negara dan mencapai kesejahteraan mereka semaksimal mungkin. Kesejahteraan tersebut komponen utama yang harus dipenuhi adalah adanya kepastian hukum dan tersedianya barang dan jasa kebutuhan hidup bagi semua warga negara.

Ketersediaan barang dan jasa berkaitan dengan ukuran kesejahteraan, ILO (*International Labour Organization*) mengemukakan konsep kebutuhan pokok salah satunya adalah persyaratan-persyaratan minimum keluarga unntuk konsumsi sendiri, antara lain kebutuhan pangan, pakaian, dan perlindungan. Perwujudan masyarakat yang adil dan makmur secara lebih rinci disebutkan oleh Kirdi Dipoyudu berupa tersedianya cukup sandang dan pangan dan perumahan yang

[13]Aristoteles dalam Kirdi Dipoyudu, Keadilan Sosial, Jakarta: CV. Rajawali

layak, sehingga ia dapat hidup dengan aman tidak perlu merasa cemas dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.

Proses pengolahan bahan makanan menjadi jenis makanan yang bervariasi dapat dilakukan secara tradisional maupun modern. Secara tradisional dapat ditemukan pada industri rumah tangga yang masih banyak menggunakan tenaga manusia, sedangkan secara modern cenderung menggunakan tenaga mesin ketimbang tenaga manusia. Penggunaan teknologi mesin tersebut tentunya berpengaruh pada sistem perekonomian.

Perkembangan yang demikian tersebut, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan bahan makanan dapat terpenuhi, serta semakin terbukanya kesempatan dan kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas makanan sesuai dengan keinginn dan kemampuan konsumen. Kondisi dan fenomena tersebut, pada sisi lainnya dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui jalan promosi, cara penjualan, serta perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Para pelaku usaha ataupun produsen dalam implementasinya sering kali tidak jujur dan melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan kepada konsumen. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai produk makanan yang membahayakan kesehatan merupakan faktor utama penyebab produsen menggunakan bahan-

bahan kimia berbahaya sebagai campuran makanan. Hal tersebut juga ditunjang dengan perilaku konsumen yang cenderung membeli makanan yang harganya murah tanpa memperhatikan kualitas, dengan demikian penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dianggap hal yang biasa oleh produsen.

Keamanan pangan, masalah dan dampak penyimpangan mutu, serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan sistem mutu industri pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri, dan konsumen, yang saat ini sudah harus memulai mengantisipasinya dengan implementasi sistem mutu pangan. Di era pasar bebas ini industri pangan Indonesia mau tidak mau sudah harus mampu bersaing dengan derasnya arus masuk produk industri pangan negara lain yang telah mapan dalam sistem mutunya. Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan.

Jumlah produk pangan yang diperiksa ditemukan sekitar 37,8% dari statistik produk yang mendapat persetujuan edar.[14] Upaya pemberantasan pangan ilegal terus digalakkan Badan POM. Mulai dari makanan bayi, susu, minuman ringan, dan biskuit dengan nilai keekonomian diperkirakan mencapai lebih dari 5 miliar rupiah.

[14] www.pom.go.id/ppid/2015/R2TN2014SEME.pdf

Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa, setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Bila melanggar ketentuan tersebut diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Aturan hukum mengenai larangan menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, beserta sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku, ternyata masih banyak pengusaha yang menggunakan bahan berbahaya dalam produk pangan pada industri rumah tangga yang belum dilakukan penegakan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menjadi dan mengkaji lebih jauh masalah tersebut menjadi skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Produsen Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha makanan berbahaya yang melanggar undang-undang?
2. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku usaha makanan berbahaya?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dari permasalahan yang timbul, maka penulis membatasi pada lingkup ilmu pengetahuan hukum pidana formil. Ruang lingkup substansi yang menjadi objek penelitian yaitu penegakan hukum pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipi (PPNS) BBPOM, Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian terhadap Produsen Pangan yang Mengandung Zat Berbahaya dan faktor-faktor penghambat para penegak hukum pidana terhadap produsen pangan yang mengandung zat berbahaya. Ruang lingkup wilayah penelitian yaitu di Bandar Lampung. Ruang lingkup tahun penelitian ini yaitu pada tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci, dan sistematis tentang:

a. Mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha makanan berbahaya yang melanggar undang-undang.

b. Faktor- faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku usaha makanan berbahaya.

2. Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penelitian atau penulisan skripsi itu sendiri, penelitian ini mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis. Adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi soal yang dianggap relevan untuk penelitian. Hasil penulis ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait bagi penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan serta masyarakat umumnya atas “ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Produsen Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya.”

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam menangani permasalahan terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori dan tambahan kepustakaan-kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. [15] Sebelum membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana mengedarkan makanan yang mengandung zat berahaya, penulis mengutip penegakan hukum yang dikemukakan oleh para pakar hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya.[16] Kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstaco* oleh badan pembentuk undang-undang. Tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi.

---

[15]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 125.

[16]Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum,* Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32-36.

2. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan. Tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Tugas aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan oleh pengadilan.17

Faktor-faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegakkan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapakan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[18]

---

[17]Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 45.

[18]Soerjono Sukanto, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

2.Konseptual

Konsep atau suatu kerangaka konsepsionil pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangaka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.[19] Untuk mempertajam dan merumuskan suatu definisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya suatu definisi untuk dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Penegakan hukum, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[20]

b. Produsen, setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

c. Pangan, suatu kebutuhan pokok manusia yang sangat diperlukan setiap saat dan dimanapun ia berada serta memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh.[21]

d. Zat berbahaya, suatu zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secra langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau

---

[19]Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum,* Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm 73
[20]Dellyanan,Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum.* Yogyakarta:Liberty hal.32
[21]http://maxschrist.blogspot.com/2009/08/fungsi-makanan.html

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahkluk hidup lain.

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman penulisan terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah kepustakaan seperti: Pengertian Tindak Pidana dan upaya penegakan hukum, pengertian makanan, dan pengertian makanan yang mengandung zat berbahaya.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam rangka pendekatan masalah, serta tentang sumber-sumber data, pengumpulan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yang akan dijelaskan tentang bagaimanakah

penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha makanan berbahaya yang melanggar undang-undang, serta apa saja faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku usaha makanan berbahaya.

V. PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dari kajian penelitian yang menjadi fokus bahasan mengenai cara bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha makanan berbahaya yang melanggar undang-undang serta saran-saran penulis terkait dengan masalah yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum Pidana

1. Penegak Hukum dan Penegakan Hukum Pidana

Penegak hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Penegakan Hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum.

Penegakan hukum pidana di Indonesia berbicara mengenai 2 (dua) tonggaknya, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur di Undang-Undang yang mencantumkan ketentuan pidana.

Menurut Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Polri/Penyidik ialah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.

3. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan Hakim.

4. Hakim yaitu pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.

5. Penasehat hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Secara arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipil pemasyarakatan. Proses bekerjanya aparatur penegak hukum terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi yaitu:

a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.

b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.

c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau meneggakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana harusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.[22]

---

[22]Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum,* Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32-34

2. Faktor- Faktor Penegakan Hukum

Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di Indonesia. Berikut ini menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut:

1. Faktor Undang-Undang

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

a. Secara Yuridis:

Setiap peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Misalnya, undang-undang di Indonesia dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Secara Sosiologis:

Bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan/diberlakukan menurut "*Anerkennungstheorie", "The recognition Theory").* Teori ini bertolak belakang dengan "*Machttheorie", Power Theory")* yang menyatakan, bahwa peraturan

hukum mempunyai kelakuan sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat.

c. Secara Filosofis:

Apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidde*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Dalam negara Indonesia, cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban. Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:

a. Tidak ada perundingan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.

b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.

c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan.

d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.[23]

---

[23]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan dapat berjalan lancar, dan penegak hukum tidak bisa berjalan dengan sempurna.

4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegak hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni:

a. Pengetahuan hukum

b. Pemahaman hukum

c. Sikap terhadap norma-norma

d. Perilaku hukum

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diturut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum perundang-perundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.[24]

B. Peraturan Perbuatan Pidana Bagi Produsen Yang Menjual Makanan Mengandung Zat Berbahaya

1. Pengertian Perbuatan Pidana

Perbuata pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut ada 3 cara dalam memutuskan perbuatan pidana:

1. Rumusan perbuatan pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam Buku II dan Buku III dengan maksud agar supaya diketahui dengan jelas perbuatan apa yang dilarang.

[24]Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif,* Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hlm. 15.

2. Apabila rumusan pasal perbuatan pidana tidak mungkin ditentukan unsur-unsurnya maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan pada ilmu pengetahuan dan praktek pengadilan.

3. Untuk menentukan perbuatan pidana digunakan selain menentukan dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat dari perbuatan pidana tersebut.

Pengertian Perbuatan Pidana menurut Para Ahli Perbuatan Pidana/Delik/Tindak Pidana/Peristiwa Pidana/Strafbaar feit adalah tindakan manusia yang memenuhi rumusan Undang-undang yang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapatdipertanggungjawabkan. Berikut pengertian dari Perbuatan Pidana menurut beberapa Para Ahli, yaitu :

a. D. Simons Perbuatan pidana adalah perbuatan salah (met schuld in verband staand) dan melawan hukum (onrechtmatig) yang diancam pidana (stratbaar gesteld) yang mana oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon).

b. Van Hamel Strafbaar feit adalah suatu kelakuan orang (minselijkegedrging) yang dirumuskan dalam Undang-Undang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan

c. Prof. Moeljatno, SH Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).

d. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di indonesia memberikan definisi “tindak pidana”atau dalam bahasa Belanda strafbaarfeit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu delict.Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

2. Pengaturan Perbuatan Pidana Bagi Para Pelaku Usaha (Produsen)

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Adapun pengaturan perbuatan pidana mengedarkan makanan yang mengandung zat berbahaya dalam hukum positif Indonesia adalah:

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini mengatur bahwa makanan dan minuman sudah ada standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila penjual menjual makanan yang

tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan, maka ia melanggar juga ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab XIII yang mengatur baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar. Adapun bunyi dari Pasal-Pasal tersebut adalah:

Pasal 60

ayat (1) “Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.”

ayat (2) “Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

ayat (3) “Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.”

Pasal 61

“Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

ayat (1) “Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

ayat (2) “Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

ayat (3) “Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.”

Pasal 63

“Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

a. perampasan barang tertentu;
b. pengumuman keputusan hakim;
c. pembayaran ganti rugi;
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
   pencabutan izin usaha.”

b. Berdasarkan KUHP

Beberapa perbuatan tertentu dan dinyatakan sebagai perbuatan pidana yang sangat berkaitan dengan kepentingan konsumen yang dirugikan oleh pihak produsen yang termuat dalam KUHP diantaranya adalah :

Pasal 204

ayat (1) “Barangsiapa menjual, menawarkan, menerimakan, atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa

atau keselamatan orang dan sifatnya yang berbahaya itu didiamkannya dihukum pernjara selama-lamanya lima belas tahun.”

ayat (2) “Kalau ada orang mati lantaran perbuatan itu si tersalah dihukum penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Pasal 205

ayat (1) “Barangsiapa karena salahnya menyebabkan barang yang berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang, terjual, diterimakan atau dibagi-bagikan , sedang si pembeli atau yang memperolehnya tidak mengetahui akan sifatnya yang berbahaya itu, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

ayat (2) “Kalau ada orang mati la

ntaran itu, maka si tersalah dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau kurungan selama-lamanya satu tahun.”

ayat (3) “Barang-barang itu dapat dirampas”.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.[25]

B. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dengan demikian data yang diperoleh dari studi lapangan maupun dari masyarakat atau pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer bersumber dari :

a. Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan

[25]Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum.* Rineka Cipta. Jakarta. 1986 hlm 55

b. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
c. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
d. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
e. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi Pangan
f. Keputusan Pemerintah No 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
g. Peraturan Kepala BPOM No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1. Bahan hukum sekunder

Bahan huku sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer terdiri dari dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian.

2. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku hukum.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi.[26]

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 5 (lima) orang yaitu:

1.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM Bandar Lapung	: 1 Orang
2.	Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 Orang
3.	Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
4.	Penyidik Polresta di Bandar Lampung	: 1 Orang
5.	Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
	Jumlah	**: 5 Orang**

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

[26]Http://kbbi.web.id/narasumber diakses pada tanggal 26 Juli 2017, pukul 13:16 wib.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara megadakan wawancara (*interview*) dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah *standartisasi interview* dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka). Studi lapangan dilakukan di wilayah YLKI, BPOM, Universitas Lampung di wilayah Bandar Lampung.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian di proses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan:

a. Evaluasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokkan data yang telah dievaluasi menurut bahasannya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.

c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berpikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana oleh penyidik pegawai negeri sipil BBPOM, Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian terhadap penjual minuman oplosan yang mengandung bahan berbahaya meliputi tahap formulasi, tahap aplikasi, tahap eksekusi. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstaco* oleh badan pembentuk undang-undang, dimana tahap ini di Indonesia sudah mengatur Undang-Undang mengenai penegakan hukum pidana terhadap produsen pangan yang mengandung zat berbahaya diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan masih banayk peraturan lainnya. Tahap aplikasi, dimana penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan. Tahap ini aparat penegak hukum sudah memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat, dimana tahap ini penyidik BBPOM sudah melaksanakan penyidikan di TKP bersama dengan aparat penegak hukum

yang lain untuk melakukan penahanan terhadap penjual pangan yang mengandung zat berbahaya. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif. Tahap yang terakhir adalah tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan oleh pengadilan, dimana dalam peraturan ini Hakim sudah memutuskan suatu putusan dengan menahan pelaku penjual pangan yang mengandung zat berbahaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap penjual minuman oplosan yang mengandung bahan berbahaya tanpa kewenangan oleh penyidik pegawai negeri sipil BBPOM dan Polri anatara lain karena faktor aparatur penegak hukum yang terbatas, jumlah PPNS BBPOM di Bandar Lampung yang tidak seimbang dengan luasnya wilayah kerja. Dengan wilayah kerja Lampung yang luas, sumber daya manusia yang ada di BBPOM Bandar Lampung tergolong sangat kurang mengingat luasnya wilayah yang harus diawasi dan dipantau. Banyaknya tindak pidana yang tidak seimbang dengan jumlah penyidik maka pelaksanaan penyidikan oleh PPNS BBPOM juga sering terhambat. Selain itu faktor sarana dan prasarana dalam hal anggaran dana jumlah PPNS BBPOM di Bandar Lampung yang tidak seimabng dengan luasnya wilayah kerja. Faktor lain adalah faktor masayarakat sendiri yang tidak peka terhadap perkembangan-perkembangan permasalahan hukum di Indonesia membuat hasil tugas aparat penegak hukum tidak maksimal.

B. Saran

1. Penegakan hukum pidana oleh penyidik pegawai negeri sipil BBPOM, Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan dalam rangka menciptakan integritas dan kualitas kerja yang lebih optimal.

2. Penegakan hukum pidana oleh penyidik pegawai negeri sipil BBPOM, Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum yang satu dengan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Aristoteles dalam Kirdi Dipoyudu. *Keadilan Sosial*,CV.Rajawali:Jakarta.

Cellina Tri Siswi Kristanti.2011.*Hukum Perlindungan Konsumen*,Sinar Grafika:Jakarta.

Dellyana Shant.1988.*Konsep Penegakan Hukum*,Liberty:Yogyakarta.

Ditjen PPM & L.2001.*Prinsip Hygiene dan Sanitasi Makanan*.Jakarta

Ir. Budi Rahardjo, M.Sc, Ph.D.2002.*Memahami Teknologi Informasi*,PT Elex Media Komputindo,Gramedia:Jakarta.

Mardjono Reksodiputro.1994.*Sistem Peradilan Pidana*,Pusat Keadilan dan Pengadilan Hukum:Jakarta.

Maskun.2013.*Kejahatan Siber Cybercrime*,Suatu Pengantar:Jakarta.

Muladi.1995.*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*,Badan Penerbit Universitas Diponegoro:Semarang.

Soerjono Dirdjosisworo.2003.*Pengantar Ilmu Hukum*,PT. Raja Grafind Operasa: Jakarta.

Soerjono Soekanto.1977.*Pengantar Sosiologi Hukum*,Bhratara Karya Aksara:Jakarta.

----------.1986.*Pengantar Penelitian Hukum*,Rineka Cipta:Jakarta.

----------.2005.*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,Rajawali Pers:Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji.2004.*Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa:Jakarta.

B. Perundang-Undangan:

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 472/ Menkes/ Per/ V/ 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan
5. Permenkes RI Nomor 33/MENKES/PER/VI/2012 Bahan Pengawet
6. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
8. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi pangan
9. Peraturan Kepala BPOM No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

C. Jurnal dan Website

fh-warmadewa.ac.id/e-jurnal/index.php/LAW/article/view/74/73
http://azwarhamid.blogspot.co.id/2013/04/kesehatan-dan-keselamatan-kerja.html
http://e-journal.uajy.ac.id/1589/3/2EP12752.pdf
http://kbbi.web.id/narasumber
http://www.pom.go.id/penyidikan/media.php?hal=jml_pelanggaran&halaman=1
ik.pom.go.id/.../berita-keracunan/berita-keracunan-bulan-oktober-desember-2016
www.pom.go.id/ppid/2015/R2TN2014SEME.pdf
www.pom.go.id/ppid/2015/rbalai/lampung.pdf